

PARSIMONIA

Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis

Volume 11 Nomor 1 Februari 2024

PEMAHAMAN KONSULTAN PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
BERDASARKAN FENOMENOLOGI TRANSCENDENTAL HUSSERL

Yoan Caroline, Daniel Sugama Stephanus

PERAN KONTRAK PSIKOLOGIS KONSUMEN TERHADAP BRAND LOVE DAN
POSITIVE WORD OF MOUTH DALAM MEMENGARUHI REPURCHASE
INTENTION KONSUMEN BENGKEL MOBIL X

Valencia Novita Ichwandi, Dewi Mustikasari Immanuel

ANALISA FAKTOR WILLINGNESS TO PAY PRODUK MAKANAN ORGANIK
DI DENPASAR

Alvin Alviandi Hendrawan, Christina Sudjasjayanti

PENGARUH FASILITAS KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP
KINERJA KARYAWAN DI UD KERAJINAN KAYU TOHU SRIJAYA KOTA BATU

Henry El Johanes Dwiputra Nunuhitu

PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING ACTIVITIES DAN E-WOM
(ELECTRONIC WORD OF MOUTH) TERHADAP PURCHASE INTENTION DENGAN
BRAND AWARENESS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
PADA PRODUK TOKO EMAS RIZQINA GOLD DI INSTRAGRAM

Tharisa Rizqina Widiyan, Krismi Budi Sienatra

PARSIMONIA

Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis

Vol.10 No.2 Agustus 2023

Penanggung Jawab	: Sahala Manalu
Editor in Chief	: Uki Yonda Aseptia
Journal Manager	: Rino Tam Cahyadi
Reviewer	: Norman Duma Sitinjak Maxion Sumtaky Tony Renhard Sinambela Henny A. Manafe Anna Triwijayanti Gaudensius Djuang Stefanus Yufra M. Taneo Seno Aji Wahyono Lim Gai Sin Tarsisius Renald Suganda
Editor	: Erica Adriana Catharina Aprilia Hellyani Dian Wijayanti Bagas Brian Pratama
Alamat Penerbit	: Redaksi Jurnal Parsimonia Villa Puncak Tidar N - 01 Gedung Bhakti Persada Lt.1 Malang 65151, Indonesia Telp. +62-341-550-171 Fax. +62-341-550-175

PARSIMONIA

Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis

Vol.11 No.1 Februari 2024

DAFTAR ISI

- | | |
|---|--------------|
| PEMAHAMAN KONSULTAN PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK BERDASARKAN FENOMENOLOGI TRANSCENDENTAL HUSSERL
Yoan Caroline, Daniel Sugama Stephanus | 1-18 |
| PERAN KONTRAK PSIKOLOGIS KONSUMEN TERHADAP BRAND LOVE DAN POSITIVE WORD OF MOUTH DALAM MEMENGARUHI REPURCHASE INTENTION KONSUMEN BENGKEL MOBIL X
Valencia Novita Ichwandi, Dewi Mustikasari Immanuel | 19-35 |
| ANALISA FAKTOR WILLINGNESS TO PAY PRODUK MAKANAN ORGANIK DI DENPASAR
Alvin Alviandi Hendrawan, Christina Sudjasjayanti | 36-52 |
| PENGARUH FASILITAS KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI UD KERAJINAN KAYU TOHU SRIJAYA KOTA BATU
Henry El Johanes Dwiputra Nunuhitu | 53-66 |
| PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING ACTIVITIES DAN E-WOM (ELECTRONIC WORD OF MOUTH) TERHADAP PURCHASE INTENTION DENGAN BRAND AWARENESS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA PRODUK TOKO EMAS RIZQINA GOLD DI INSTAGRAM
Tharisa Rizqina Widiyan, Krismi Budi Sienatra | 67-79 |

**PEMAHAMAN KONSULTAN PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
BERDASARKAN FENOMENOLOGI TRANSENDENTAL HUSSERL****Yoan Caroline¹, Daniel Sugama Stephanus²**

Universitas Ma Chung

E-mail: yoanecaroline01@gmail.com¹, daniel.stephanus@machung.ac.id²**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedalaman pemahaman tentang penghindaran pajak berdasarkan perspektif konsultan pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan fenomenologi transendental Husserl. Fenomenologi transendental Husserl didasari pada pengalaman hidup dari konsultan pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ditujukan kepada empat konsultan pajak IKPI Kota Malang. Pemilihan konsultan pajak sebagai informan didasarkan karena konsultan pajak adalah seseorang yang memberikan jasa profesional kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya melakukan penghematan pajak dalam bentuk penghindaran pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Data dianalisis secara deskriptif melalui pendekatan fenomenologi transendental Husserl, yakni epoche, reduksi transendental, variasi imajinasi, serta sintetis makna dan esensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsultan pajak memahami dengan baik mengenai esensi dasar penghindaran pajak, motif wajib pajak dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, hukum terkait penghindaran pajak, dan cara melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak dipandang konsultan pajak sebagai usaha menghindari pajak yang diwujudkan ke dalam bentuk penghematan pajak secara efisien dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Konsultan pajak mengetahui dan menganggap bahwa secara legalitas hukum, penghindaran pajak tidak termasuk ke dalam pelanggaran hukum dan masuk ke dalam lingkup legal.

Kata-Kata Kunci: *Penghindaran Pajak, Konsultan Pajak, Fenomenologi Transendental Husserl*

ABSTRACT

This research aims to analyze the depth of understanding of tax avoidance based on a tax consultant's perspective. The research method used in this research is a qualitative method with an interpretive paradigm and Husserl's transcendental phenomenological approach. Husserl's transcendental phenomenology is based on the life experiences of tax consultants. The data collection technique used was interview, observation and documentation study methods. The informants in this research were four IKPI Malang City tax consultants. The selection of a tax consultant as an informant is based on the fact that a tax consultant is someone who provides professional services to taxpayers to exercise their rights and fulfill their tax obligations, in particular making tax savings in the form of tax avoidance in accordance with applicable laws. The data were analyzed descriptively using Husserl's transcendental phenomenological approach, namely epoche, transcendental reduction, variation of imagination, and synthetic meaning and essence. The results of this research show that tax consultants understand well the basic essence of tax avoidance, taxpayers' motives for carrying out tax avoidance, laws related to tax avoidance, and how to carry out tax avoidance. Tax avoidance is seen by tax consultants as an effort to avoid taxes

which is realized in the form of efficient tax savings without violating the provisions of tax laws and regulations. Tax consultants know and consider that legally, tax avoidance is not a violation of the law and falls within the legal scope.

Keywords: *Tax Avoidance, Tax Consultants, Husserl's Transcendental Phenomenology*

PENDAHULUAN

Kasus penghindaran pajak dapat menimbulkan adanya perbedaan cara pandang antara masyarakat dengan pemerintah. Maryati & Tarmizi (2015) mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah terkait dengan optimalisasi pemungutan pajak tentu bertolak belakang dengan pemikiran dan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, sebagian besar wajib pajak memaknai bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilan wajib pajak. Di sisi lain, pemerintah menginginkan pencapaian penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.

Di Indonesia sendiri, kasus penghindaran pajak masih banyak dijumpai oleh wajib pajak. Cristina (2022) mengungkapkan bahwa tindakan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa sudut, misalnya wajib pajak melakukan penundaan pembayaran pajak, memilih tarif pajak yang lebih rendah, serta merekayasa penghasilan menjadi berbagai jenis penghasilan yang memiliki tarif berbeda. Di samping itu Sepriana (2021), membuktikan bahwa tindakan penghindaran pajak dapat dilakukan melalui proses perencanaan pajak yang matang, sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak demi menekan biaya pajak penghasilannya adalah dengan cara melalui pelayanan dari konsultan pajak (Dewi *et al.*, 2016).

Berdasarkan kasus di atas, dapat diartikan bahwa fenomena terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi hal penting untuk dipahami oleh setiap orang, khususnya bagi seorang konsultan pajak. Dalam hal ini, seorang konsultan pajak dituntut untuk mengetahui dan memahami esensi dari penghindaran pajak agar dapat merumuskan langkah yang tepat dalam melakukan usaha pengelolaan manajemen perpajakan pada *tax avoidance* (Maryati & Tarmizi, 2015). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman konsultan pajak terhadap penghindaran pajak memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan sosialisasi kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak menjadi sadar akan pentingnya perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada dasarnya, seorang konsultan pajak tentu memiliki beragam pandangan serta kesadaran yang berbeda dalam memahami makna dari penghindaran pajak itu sendiri. Adapun, pemahaman yang dimiliki oleh seorang konsultan pajak terhadap *tax avoidance* dapat muncul melalui tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Berkaca pada fenomena ini, maka konsep dasar dari pemikiran fenomenologi Husserl (1901) memiliki keterkaitan yang saling berkesinambungan untuk menjelaskan suatu fenomena. Studi fenomenologi sendiri digambarkan sebagai studi yang mempelajari mengenai apa yang tampak atau apa yang menampakkan diri sebagai fenomena (Supriadi, 2015).

Dewasa ini, peneliti melalui studi fenomenologi berupaya untuk mencari tahu dan mendalami bagaimana pemahaman aktor yang didasarkan atas pengalaman konsultan pajak terhadap penghindaran pajak. Adapun, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah fenomenologi transendental Husserl. Secara khusus, pendekatan fenomenologi transendental Husserl dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menerjemahkan pandangan dasar fenomenologis berupa realitas sosial yang berbentuk praktik *tax avoidance* dan diinterpretasikan berdasarkan pengalaman dari konsultan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menyusun penelitian untuk meneliti isu fenomena ini dan hendak melakukan analisis penelitian secara lebih mendalam dengan judul “Pemahaman Konsultan Pajak terhadap Penghindaran Pajak berdasarkan Fenomenologi Transendental Husserl”.

Teori Fenomenologi Transendental *Edmund Husserl*

Teori fenomenologi dicetuskan pertama kali pada tahun 1901 oleh Edmund Husserl. Tujuan utama dari teori fenomenologi didefinisikan oleh Husserl (1901) sebagai suatu teori yang mempelajari apa yang tampak atau apa yang menampakkan diri dari fenomena. Kemudian salah satu jenis pendekatan pada teori fenomenologi Husserl adalah fenomenologi transendental. Secara garis besar, fenomenologi transendental digunakan untuk memaknai esensi kesadaran ke dalam intuisi dan refleksi diri. Adapun, fenomenologi transendental Husserl memiliki beberapa komponen konseptual, yaitu sebagai berikut (Kuswarno, 2013).

1. Kesengajaan (*intentionality*)

Kesengajaan merupakan suatu pikiran yang berpedoman terhadap objek tertentu. Kesengajaan juga dapat dimaknai sebagai suatu proses internal dalam diri manusia dan berkaitan dengan objek tertentu.

2. *Noema* dan *Noesis*

Noema merupakan sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia, sebagaimana melingkupi sesuatu yang bisa didengar, dilihat, dirasakan, dipikirkan meskipun sesuatu masih berupa pemikiran. Sedangkan *noesis* merupakan bahan dasar pikiran manusia yang didasarkan atas sebuah tindakan, seperti berpikir, merasakan, mendengar, memikirkan, dan memberikan penilaian terhadap ide.

3. Intuisi

Intuisi merupakan proses kehadiran esensi fenomena dalam kesadaran. Intuisi dapat mengarahkan seseorang dalam mendapatkan pengetahuan yang bebas dari kesan sehari-hari dan perilaku ilmiah.

4. Intersubjektivitas

Intersubjektivitas merupakan suatu konsep sosial dan konsep tindakan. Dalam hal ini, konsep sosial merupakan hubungan antara dua individu atau lebih. Sedangkan konsep tindakan merupakan perilaku yang membentuk suatu makna subjektif.

Pemahaman

Pemahaman dapat diinterpretasikan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan yang dilakukan seseorang dalam memahami sesuatu. Akar dari pemahaman sendiri merupakan bentuk dari proses berpikir dan belajar seseorang (Mushlihin, 2020). Adapun, Widiasworo (2017) mengemukakan bahwa pemahaman dapat digambarkan sebagai suatu kemampuan untuk menafsirkan informasi-informasi yang dipelajari di dalam pikiran untuk membangun atau menghasilkan gambaran yang lengkap. Jadi, dapat dimaknai bahwa

pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam memandang suatu hal guna dapat memahami atau menguraikan segala sesuatu.

Konsultan Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003, tertuang bahwa konsultan pajak adalah setiap orang dalam lingkungan pekerjaannya yang secara bebas memberikan jasa konsultasi profesional di bidang perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka menyelesaikan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jasa yang dapat diberikan oleh konsultan pajak dapat berupa jasa perencanaan pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, litigasi pajak, dan restitusi pajak (Saputra, 2015). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsultan pajak dapat membantu wajib pajak terkait persoalan pajak dan memberikan solusi atas persoalan pajak secara tepat.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Pohan (2017) mengemukakan bahwa penghindaran pajak merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak, sebagaimana tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Di sisi lain, Manurip & Suwetja (2022) mengemukakan bahwa, terdapat perbedaan pandangan atas penghindaran pajak dari sisi masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, apabila dilihat dari sisi pemerintah maka konsep penghindaran pajak merupakan hal yang tidak etis, meskipun pada dasarnya tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan dan berakibat pada penurunan penerimaan negara. Sedangkan dari sisi wajib pajak memandang bahwa konsep penghindaran pajak merupakan sesuatu yang dapat dikatakan etis dan menganggap bahwa dana pajak akan disalahgunakan oleh oknum tertentu dengan berbagai macam alasan. Maka dari itu, wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak perlu menaati aturan perpajakan yang berlaku dan bersifat legal, serta diperbolehkan oleh undang-undang.

METODE PENELITIAN

Pemilihan Informan

Pada penelitian ini, pemilihan informan didasarkan atas teknik pemilihan informan secara umum, yakni *snow-ball method* dengan tujuan untuk memperoleh konsistensi atas informasi yang relevan dari narasumber yang diteliti. Informan dalam penelitian ini merupakan informan yang menurut pertimbangan peneliti memuat orang yang tepat dan tentunya sangat berkaitan dengan penelitian ini, yakni mengacu pada konsultan pajak di Kota Malang yang terdaftar dalam IKPI dan mempunyai pengalaman di atas tiga tahun, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Konsultan Pajak	Alamat
1.	Drs. Agus Sambodo, SH., MSA., BKP	Jl. Baiduri Pandan No. 11 Tlogomas, Malang
2.	Achmad Zakki Nur, S.Pn., M.Ak., BKP., C.H., CHt.	Jl. Candi Sari II No. 12, Mojolangu, Lowokwaru, Malang

3.	Nur Azizah Jamil, SE., M.Ak., BKP	Jl. Baiduri Pandan No. 11 Tlogomas, Malang
4.	Dewi Ernawati, SE., M.AK., BKP	Jl. Pasir Luhur No. 10 RT/RW 007/002 Jenggolo, Kepanjen, Malang

Sumber: Data diolah, 2023

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teknik yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017), yakni metode observasi dan wawancara kepada konsultan pajak di Kota Malang, serta studi dokumentasi berupa dokumen atau peraturan yang berkaitan dengan *tax avoidance* guna mendukung data penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif dengan mengacu pada pendekatan studi fenomenologi transendental Husserl. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam penelitian fenomenologi transendental Husserl dengan menggunakan beberapa tahapan analisis data (Kuswarno, 2013).

1. Epoche

Tahap *epoche* pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengeksplorasi esensi fenomena berdasarkan kesadaran murni dari konsultan pajak. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami pengalaman konsultan pajak secara lebih mendalam dalam kesadaran yang benar-benar murni dari konsultan pajak yang tengah mengalami fenomena *tax avoidance*.

2. Reduksi Transendental

Tahap reduksi transendental pada penelitian ini dilakukan untuk mencari makna yang sebenarnya mengenai pemahaman konsultan pajak terhadap *tax avoidance*, sesuai dengan pengalaman langsung dalam menjalankan profesi tersebut.

3. Variasi Imajinasi

Tahap variasi imajinasi pada penelitian ini dilakukan untuk mencari makna yang muncul setelah proses reduksi berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh konsultan pajak dalam proses wawancara serta menjelaskan bagaimana fenomena *tax avoidance* dapat terjadi.

4. Sintesis Makna dan Esensi

Tahap sintesis makna dan esensi penelitian ini mengacu pada segala informasi yang didapatkan dari konsultan pajak, kemudian dari informasi tersebut dilakukan pencarian esensi atau inti dari fenomena *tax avoidance* yang diteliti serta mendapatkan makna dari pengalaman informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman terhadap Penghindaran Pajak

Konsultan pajak adalah seseorang yang berprofesi sebagai penyedia jasa konsultan dan membantu wajib pajak dalam mengatasi persoalan di ranah perpajakan. Masing-masing konsultan pajak tentu memiliki beragam pandangan yang didasarkan akan suatu penilaian yang mereka yakini benar adanya dalam memahami makna dari penghindaran

pajak. Selain itu, adanya perbedaan pandangan tersebut dapat timbul atas kondisi yang berbeda-beda dalam diri masing-masing konsultan pajak (Dewi, *et al.*, 2016). Informan Agus, salah seorang konsultan pajak memberikan pandangannya terkait bagaimana makna penghindaran pajak sebagai berikut.

“Yah, namanya manusia pasti akan menghindar karena itu beban ya. Kalau bisa kita hindari mengapa tidak, tapi harus kita pahami cara menghindar itu ada 2. Tax avoidance yang Anda tanyakan dan tax evasion. Ya.. yang satu tax avoidance ini kita hindari tanpa melanggar, yang kedua ini tadi tax evasion itu kita hindari pajak dengan cara melanggar. Tentunya harus kita hindari yang kedua ini ya.”

Terkait dengan wawancara bersama informan A, peneliti mendapatkan *noema*, yaitu “yah, namanya manusia pasti akan menghindar karena itu beban ya”. Dari pernyataan *noema* informan A tersebut, peneliti berusaha untuk mendalami kembali pernyataan informan. Maka dari itu, didapatkanlah *noesis*, yakni “kalau bisa kita hindari mengapa tidak. Ya yang satu *tax avoidance* ini kita hindari tanpa melanggar”. Dari *noema* dan *noesis* tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* termasuk ke dalam usaha meminimalkan beban pajak dengan cara menekan biaya pajak secara efisien dan tidak melanggar peraturan undang-undang.

Berikutnya, informan Zakki salah seorang konsultan pajak menjelaskan bagaimana makna penghindaran pajak sebagai berikut.

“Jadi, saya mengetahui berkaitan dengan tax avoidance. Menurut saya bahwa suatu ini ya, penghindaran pajak yang dengan catatan tidak melanggar undang-undang bahwa mencari celah dalam suatu undang-undang dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.”

Terkait dengan wawancara bersama informan Z, peneliti mendapatkan *noema*, yaitu “jadi, saya mengetahui berkaitan dengan *tax avoidance*. Menurut saya bahwa suatu ini ya, penghindaran pajak yang dengan catatan tidak melanggar undang-undang”. Dari pernyataan *noema* informan Z tersebut, peneliti berusaha untuk mendalami kembali pernyataan informan dan didapatkanlah *noesis* sebagai berikut, yakni “disitu ada beberapa bahasa saya seni dalam artian menerapkan bahasa undang-undang dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga secara aturan disitu tidak melanggar, sehingga masih ada celah ya dalam memenuhi kewajiban perpajakan si wajib pajak”. Dari *noema* dan *noesis* tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa informan Z mengetahui bahwa tindakan penghindaran pajak boleh dilakukan sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, sebagaimana untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Hal serupa juga diungkapkan oleh informan Nur Azizah salah seorang konsultan pajak pada saat peneliti menanyakan mengenai pandangannya dalam memaknai *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut.

“Penghindaran pajak ada dua, tax avoidance sama satunya lagi adalah tax evasion. Kalo tax evasion itu benar-bener kita melanggar peraturan pajak, terus kalo yang kedua adalah tax avoidance itu penghindaran pajak tetapi masih menjunjung tinggi ee.. penerapan pajak.”

Terkait dengan wawancara bersama informan N, peneliti mendapatkan *noema*, yaitu “kalo *tax evasion* itu benar-bener kita melanggar peraturan pajak, terus kalo yang kedua adalah *tax avoidance* itu penghindaran pajak tetapi masih menjunjung tinggi ee.. penerapan pajak”. Dari pernyataan *noema* informan N tersebut, peneliti berusaha untuk

mendalami kembali pernyataan informan. Maka dari itu, didapatkanlah *noesis* sebagai berikut, yakni “contoh, ee.. kita bikin pembukuan ganda, terus harus pajaknya gede dibikin kecil dengan berbagai cara ya, terus kalo yang kedua adalah *tax avoidance* dimana kita memanfaatkan celahnya itu, gitu”. Dari *noema* dan *noesis* tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa informan N memahami dengan baik terkait perbedaan antara praktik *tax avoidance* dengan *tax evasion*. Hal tersebut diketahui karena informan N menyatakan jika penerapan *tax avoidance* dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan celah atau aturan yang belum ada aturan pelaksanaannya secara mendetail.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh informan Dewi salah seorang konsultan pajak mengenai makna dari penghindaran pajak berikut ini.

“Saya mengetahui mengenai tax avoidance itu. Jadi tax avoidance itu ee.. merupakan tindakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara-cara yang legal dan sah di mata hukum.”

Terkait dengan wawancara bersama informan D, peneliti mendapatkan *noema*, yaitu “saya mengetahui mengenai *tax avoidance* itu”. Dari pernyataan *noema* informan A tersebut, peneliti berusaha untuk mendalami kembali pernyataan informan. Maka dari itu, didapatkanlah *noesis*, yakni “sebenarnya *tax avoidance* itu bukanlah sebuah tindak kriminal karena penghematan pajak dengan memanfaatkan celah peraturan dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku”. Dari *noema* dan *noesis* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa informan D menilai perwujudan *tax avoidance* sebagai upaya penghematan pajak melalui pemanfaatan celah atau hal-hal yang terdapat dalam aturan undang-undang yang berlaku. Informan D pun merasakan bahwa praktik *tax avoidance* tidak termasuk ke dalam ranah kriminal dan bersifat legal di mata hukum.

Melalui beberapa pernyataan yang disampaikan oleh konsultan pajak di atas, dapat dikatakan bahwa para informan telah memahami dengan baik substansi makna penghindaran pajak berdasarkan pandangannya masing-masing. Dari pemaparan mereka, diperoleh pemahaman bahwa esensi dasar *tax avoidance* merupakan suatu tindakan untuk meminimalkan besarnya pajak terutang secara efisien, legal dan sah di mata hukum yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah yang terdapat dalam aturan undang-undang, sehingga praktik *tax avoidance* ini boleh diberlakukan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan catatan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Motivasi yang Mendasari Dilakukannya Penghindaran Pajak

Pada dasarnya, setiap wajib pajak memaknai bahwa pajak merupakan salah satu beban utama yang dapat mengurangi penghasilan wajib pajak. Sehingga dalam hal ini, wajib pajak tergerak untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangannya dan mengefisienkan pembayaran pajak, namun masih tetap dalam batasan ketentuan perpajakan. Untuk dapat mengoptimalkan laba serta efisiensi pembayaran pajak maka cara yang dapat diterapkan wajib pajak melalui proses perencanaan pajak yang matang dan diwujudkan dalam tindakan *tax avoidance*, (Sepriana, 2021). Melalui tindakan *tax avoidance*, wajib pajak dapat meminimalisir beban pajak terutang sepanjang tidak melanggar undang-undang perpajakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan Agus sebagai berikut.

“Yah awal mulanya wi yo muncul mbak itu di faktor keinginan sebagai manusia supaya ee.. lebih efisien ya bebannya ini. Kalau kita bisa kecilkan mengapa tidak

gitu lho. Yah tax avoidance ini jadi ini kenapa sekarang banyak dilakukan oleh wajib pajak itu ya meminimalisir pajak dengan cara tidak melanggar.”

Pernyataan yang dipaparkan informan A memunculkan sebuah *noema*, yaitu “yah awal mulanya wi yo muncul mbak itu di faktor keinginan sebagai manusia supaya lebih efisien ya bebannya ini”. Atas *noema* tersebut, peneliti berusaha mendalami kembali pernyataan informan dan didapatkanlah *noesis*, yakni “nah ini cara yang *tax avoidance* ini yang bisa kita lakukan tapi meskipun kita bisa lakukan ini tentunya gak bisa serta merta pajaknya 100 kita menyelenggarakan *tax avoidance* jadi 50 gak mungkin, *impossible* karena ini kita memanfaatkan *grey area loophole* nya”. Dari *noema* dan *noesis* tersebut, peneliti menarik kesimpulan dimana informan A mengetahui bahwa dalam melakukan skema *tax avoidance* tidak serta merta beban pajak yang terutang bisa berkurang atau bahkan menghapus beban pajak tersebut. Dalam praktiknya, wajib pajak dapat memanfaatkan *grey area* atau *loophole* dari undang-undang sebagai salah satu alternatif yang dapat ditempuh sebagai dasar motivasi dalam melakukan *tax avoidance*.

Berikutnya, informan Zakki salah seorang konsultan pajak menjelaskan mengenai motivasi yang mendasari dilakukannya penghindaran pajak, sebagai berikut.

“Disitu awal mulanya saya mengamati bahwa ada yah keinginan dari si wajib pajak untuk dapat menghemat kewajiban perpajakannya. Yang kedua tentunya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa melanggar undang-undang. Jadi tetep ee.. menuhi kewajiban pajaknya tanpa melanggar undang-undang.”

Berdasarkan pernyataan informan Z, peneliti memperoleh *noema*, yakni “disitu awal mulanya saya mengamati bahwa ada yah keinginan dari si wajib pajak untuk dapat menghemat kewajiban perpajakannya. Yang kedua tentunya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa melanggar undang-undang”. Atas *noema* tersebut, peneliti menggali kembali dan menemukan *noesis*, yakni “nanti ee.. juga menerapkan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ya jadi terkait dengan penghematan, kemudian memenuhi kewajiban perpajakan secara aturan, kemudian terkait dengan merencanakan pajak berdasarkan usaha atau kondisi si wajib pajak”. Dari *noema* dan *noesis* tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam menerapkan *tax avoidance* sebagai sarana dalam memenuhi kewajiban perpajakan maka wajib pajak harus patuh dan tidak diperkenankan melanggar aturan pajak yang berlaku. Adapun, kondisi wajib pajak yang berbeda-beda dapat membuat wajib pajak mendasari melakukan praktik *tax avoidance*.

Selaras dengan yang diungkapkan oleh informan Nur Azizah salah seorang konsultan pajak mengenai pandangannya terkait motivasi yang mendasari wajib pajak melakukan penghindaran pajak, seperti kutipan wawancara berikut ini.

“Jadi motivasinya itu semua orang, semua wajib pajak itu pasti pengen bayar pajak yang paling minimal gitu. Kalo dulu sekecil-kecilnya sekarang beralih paradigmanya menjadi seminimal mungkin.”

Terkait dengan pemaparan informan N, peneliti mendapatkan *noema*, yaitu “jadi motivasinya itu semua orang, semua wajib pajak itu pasti pengen bayar pajak yang paling minimal gitu”. Dari pernyataan *noema* informan N, peneliti berusaha mendalami kembali pernyataan informan dan didapatkanlah *noesis*, yakni “nah gimana caranya ya itu tadi salah satunya adalah *tax avoidance* dengan cara menerapkan atau mengambil celah dari peraturan pajak yang memang belum sempurna gitu, karena undang-undang pajak sering

berganti. Sekarang banyak wajib pajak yang condong ke praktik *tax avoidance*, kenapa karena yang *tax evasion* itu ee.. sanksinya sudah sangat ketat.” Dari *noema* dan *noesis* tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa informan N mengungkap praktik *tax avoidance* dilakukan oleh wajib pajak dengan berdasar pada keinginannya untuk berusaha meminimalkan beban pajak guna mengoptimalkan laba, sebagaimana upaya perencanaan pajak merupakan upaya legal yang dapat ditempuh dengan memanfaatkan celah-celah yang belum diatur dalam peraturan pajak.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan Dewi terkait penjelasan mengenai motivasi yang mendasari dilakukannya penghindaran pajak, yakni sebagai berikut.

“Motivasi dari wajib pajak dalam melakukan tax avoidance itu adalah untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya yah.”

Pernyataan yang dipaparkan informan D memunculkan sebuah *noema*, yaitu “motivasi dari wajib pajak melakukan *tax avoidance* itu adalah untuk meminimalkan kewajiban perpajakan”. Atas *noema* tersebut, peneliti berusaha mendalami kembali pernyataan informan dan didapatkanlah *noesis*, yakni “hal yang dapat membuat wajib pajak melakukan tindakan *tax avoidance* diantaranya itu adalah kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, kemudian pelayanan fiskus yang dirasa kurang memuaskan, dan tingginya tarif pajak. Hal itulah yang sekarang mendorong wajib pajak untuk melakukan strategi penghematan pajak dengan cara *tax avoidance*.”

Dari *noema* dan *noesis* yang diperoleh, peneliti menarik kesimpulan, yaitu informan D merasakan apa yang dialami oleh wajib pajak dalam kaitannya dengan motivasi yang mendasari wajib pajak melakukan tindakan *tax avoidance*, yakni disebabkan karena kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap rumitnya peraturan perpajakan sehingga wajib pajak lebih memilih menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu dalam hal usaha *tax avoidance*. Selain itu, adanya faktor pelayanan dari fiskus yang dirasa kurang memuaskan dan tingginya tarif pajak yang memberatkan membuat wajib pajak termotivasi beralih melakukan perencanaan pajak lewat usaha *tax avoidance*.

Berbagai pernyataan yang telah diungkapkan oleh informan memunculkan bahwa terungkapnya alasan yang mendasari wajib pajak melakukan praktik *tax avoidance* adalah terdapat faktor keinginan sebagai manusia untuk meminimalkan pembayaran pajak secara efisien sebagai bentuk penghematan pajak melalui pemanfaatan *grey area* atau *loophole* yang belum diatur dalam undang-undang. Selain itu, peneliti menemukan hal baru bahwa fenomena yang terjadi saat ini juga diakibatkan oleh kurangnya pemahaman wajib pajak akan aturan perpajakan, faktor pelayanan fiskus yang kurang memuaskan, serta berbagai macam tarif pajak yang dikenakan membuat wajib pajak cenderung melakukan *tax avoidance* dengan menggunakan bantuan jasa konsultan pajak.

Hukum atau Peraturan Terkait Penghindaran Pajak

Landasan hukum dari penghindaran pajak merupakan suatu hal yang bersifat sah karena dipandang sebagai bentuk kemampuan memanfaatkan potensi dari peraturan perpajakan melalui berbagai cara yang tidak melanggar peraturan pajak guna meminimalkan beban pajak terutang (Nurhidayah, 2022). Atas hal tersebut, praktik penghindaran pajak dapat dianggap memiliki tujuan yang baik dan diterima oleh hukum. Susanto (2022) menyatakan bahwa tindakan *tax avoidance* di Indonesia merupakan

tindakan legal karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan Agus sebagai berikut.

“Ya kemudian secara aturan gak ada mbak di aturan pajak gak ada. Gak ada diatur itu, jadi pajak itu gak mungkin akan mengatur ini kamu bisa hindari meskipun gak melanggar gak ada tentunya.”

Pernyataan yang dipaparkan informan A memunculkan sebuah *noema*, yaitu “ya kemudian secara aturan gak ada mbak di aturan pajak gak ada”. Atas *noema* tersebut, peneliti berusaha mendalami kembali pernyataan informan dan didapatkanlah *noesis*, yakni “cuman wajib pajak kan selalu berusaha, yak opo caranya gimana caranya saya meminimalkan meminimalisir pajak saya tapi dengan cara ya itu tadi memanfaatkan kelemahan undang-undang, *loophole*-nya dimana, *grey area*-nya dimana, yaa sesuatu yang gak jelas aturannya, sesuatu yang belum diatur, sesuatu yang bisa kita kreasikan sendiri *accounting*-nya.” Dari *noema* dan *noesis* tersebut, peneliti menarik kesimpulan dimana informan A mengetahui dari sisi legalitas hukum *tax avoidance* adalah sesuatu yang tidak melanggar hukum. Di sisi lain, informan A juga memandang bahwa wajib pajak selalu berusaha meminimalisir pembayaran pajak dengan cara memanfaatkan celah-celah dan sesuatu yang belum diatur dalam undang-undang.

Berikutnya, informan Zakki salah seorang konsultan pajak menyampaikan pandangannya mengenai hukum *tax avoidance* sebagai berikut.

“Tax avoidance menurut saya bahwa suatu ini ya penghindaran pajak yang dengan catatan tidak melanggar ee.. undang-undang.”

Berdasarkan pernyataan informan Z, peneliti memperoleh *noema*, yakni “menurut saya bahwa suatu ini ya penghindaran pajak yang dengan catatan tidak melanggar ee.. undang-undang”. Dari pernyataan *noema* informan A tersebut, peneliti berusaha untuk mendalami kembali pernyataan informan. Maka dari itu, didapatkanlah *noesis*, yakni “jadi *tax avoidance* ya sah-sah aja selama tidak melanggar undang-undang. Kalau sudah melanggar undang-undang itu masuknya adalah *tax evasion*.” Dari *noema* dan *noesis* tersebut, peneliti menarik kesimpulan dimana informan Z mengetahui dari sisi legalitas hukum *tax avoidance* adalah sesuatu hal yang tidak termasuk dalam pelanggaran hukum dan bersifat sah selama tidak melanggar undang-undang. Selain itu, dalam pembuatan perencanaan pajak bergantung pada bagaimana perlakuan strategi penghindaran pajak itu sendiri.

Selaras dengan yang diungkapkan oleh informan Nur Azizah salah seorang konsultan pajak mengenai pandangannya terkait hukum atau peraturan *tax avoidance*, seperti kutipan wawancara berikut ini.

“Tax avoidance itu penghindaran pajak tetapi masih menjunjung tinggi penerapan pajak dimana kita memanfaatkan grey area-nya gitu. Yang namanya peraturan itu dibuat manusia pasti ada celahnya ya to. Nah, mungkin satu peraturan dengan peraturan lain ini berseberangan. Grey area itu ada suatu aturan yang belum ada aturan pelaksanaannya secara mendetail gitu.”

Terkait dengan wawancara bersama informan N, peneliti mendapatkan *noema*, yaitu “*tax avoidance* itu penghindaran pajak tetapi masih menjunjung tinggi penerapan pajak dimana kita memanfaatkan *grey area*-nya gitu”. Dari pernyataan *noema* informan N, peneliti berusaha mendalami kembali pernyataan informan. Maka dari itu, didapatkanlah *noesis*, yakni “jadi pada dasarnya kalau memang kalau kita bicara di lapangan *tax*

avoidance itu ee.. dia diperbolehkan gitu sepanjang memang aturan pajaknya ada celah disana seperti itu dan bisa dibuktikan”. Dari *noema* dan *noesis* tersebut, informan N mengungkapkan praktik *tax avoidance* yang terjadi di lapangan memang diperbolehkan pelaksanaannya secara legal dengan catatan terdapat celah dalam undang-undang. Selain itu, dalam membuat perencanaan pajak juga harus dapat menentukan makna dari setiap celah pada pasal undang-undang, sehingga konsultan pajak dapat membuktikan dan meminimalisir celah aturan yang terjadi.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan Dewi terkait pandangannya mengenai aturan yang mengatur *tax avoidance*, yakni sebagai berikut.

“Jadi begini, tax avoidance merupakan tindakan legal dan sah di mata hukum karena tidak melanggar peraturan undang-undang.”

Pernyataan yang dipaparkan informan D memunculkan sebuah *noema*, yaitu “*tax avoidance* merupakan tindakan legal dan sah di mata hukum karena tidak melanggar peraturan undang-undang”. Atas *noema* tersebut, peneliti berusaha mendalami kembali pernyataan informan dan didapatkanlah *noesis*, yakni “hal itu dibuktikan dengan ee.. peraturan dan sistem perpajakan yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan dimana dapat kita manfaatkan celah aturan”. Dari *noema* dan *noesis* yang diperoleh, peneliti menarik kesimpulan, yaitu informan D merasakan bahwa adanya peraturan dan sistem perpajakan yang bersifat dinamis memunculkan berbagai upaya konsultan pajak untuk mencari celah-celah yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan. Maka dari itu, upaya konsultan pajak dalam melakukan *tax avoidance* perlu melalui analisis yang matang dengan memanfaatkan peluang dari setiap pasal yang ada pada aturan undang-undang.

Melalui beberapa pernyataan yang disampaikan oleh konsultan pajak di atas, dapat dikatakan bahwa para informan telah mengetahui dengan baik mengenai sisi legalitas hukum dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan pandangannya masing-masing. Dari pemaparan mereka, diperoleh pemahaman bahwa praktik *tax avoidance* tidak termasuk ke dalam pelanggaran hukum dan bersifat legal karena tidak terdapat peraturan yang mengatur tentang tindakan tersebut. Tindakan *tax avoidance* dapat berjalan dengan cara memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) yang ada atau hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang (*grey area*). Adanya celah di dalam suatu pasal dan ketidakjelasan pada aturan undang-undang dapat dimanfaatkan oleh konsultan untuk melakukan strategi *tax avoidance*.

Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Perlu diketahui bahwa, terdapat berbagai pilihan legal yang dapat diambil oleh wajib pajak untuk melakukan praktik penghindaran pajak melalui perencanaan pajak secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Rahayu (2020) menyatakan bahwa dalam menetapkan besaran pajak yang terutang, wajib pajak dapat melakukan upaya perencanaan pajak dengan tujuan meminimalkan beban pajak tanpa harus melanggar undang-undang yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan Agus mengenai cara yang dapat dilakukan dalam menghindari pajak, sebagai berikut.

“Tax avoidance yah, penghindaran pajak dengan cara legal. Jadi banyak cara, dengan cara apa. Kalau kita mau membuat perencanaan pajak yang baik yah tentunya aturan harus kita pahami. Mencari kelemahan aturan ini, loophole nya, dan grey area nya ya itu kita pahami. Hukum bisnis ini harus paham juga,

manajemen keuangan, manajemen pajak termasuk bagian dari manajemen keuangan. Jadi harus memahami yah ilmu-ilmu yang menjadi dasar untuk tax planning.”

Pernyataan yang dipaparkan informan A memunculkan sebuah *noema*, yaitu “*tax avoidance* yah, penghindaran pajak dengan cara legal. Jadi banyak cara, dengan cara apa”. Atas *noema* tersebut, peneliti berusaha mendalami kembali pernyataan informan dan didapatkanlah *noesis*, yakni sebagai berikut.

“Ambil contoh aja kebijakan accounting. Aset tetap itu akan disusut dan penyusutannya menjadi beban. Di pajak, beberapa metode bisa kita pilih garis lurus atau saldo menurun dengan tarif yang ditentukan. Tentunya nanti metode apa yang dampaknya terhadap piutang jadi gede di jangka pendek katakanlah ya. Nah, toh ini penyusutannya di akhir masa manfaat aset pasti akan sama, tapi ketika kita katakanlah di tahun pertama, kedua, ketiga laba kita tinggi, kita pilih aja metode penyusutan yang dampaknya terhadap bebannya tinggi, sehingga laba kecil sehingga pajak kecil. Ya, itu salah satu contoh tentang kebijakan bagaimana kita memilih metode penyusutan.”

Dari *noema* dan *noesis* tersebut, peneliti menarik kesimpulan yaitu informan A mengungkapkan cara melakukan *tax avoidance* salah satunya dengan memanfaatkan kebijakan metode penyusutan dan amortisasi. Adapun pemilihan metode penyusutan perlu dilakukan dengan tepat melalui pertimbangan untung rugi di masa mendatang. Atas kaitannya dengan kebijakan penyusutan ini dapat menjadikan celah bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berikutnya, informan Zakki salah seorang konsultan pajak menyampaikan pemahamannya mengenai cara untuk melakukan *tax avoidance* sebagai berikut.

“Jadi berkaitan dengan tax avoidance disitu merupakan penghindaran pajak ya. Bentuk-bentuknya macem-macam yah. Cara melakukannya tentunya yang pertama awalnya dengan ee.. kita mampu untuk melihat sistematika dari karakteristik wajib pajak. Artinya sesuai dengan spesifikasi bentuk usaha baik itu PT maupun CV ya bagaimana kita melakukan penghindarannya atau saving-nya atau perencanaan pajaknya seperti itu. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan cara melakukannya tentunya harus paham berkaitan dengan update aturan.”

Berdasarkan pernyataan informan Z, peneliti memperoleh *noema*, yakni “jadi berkaitan dengan *tax avoidance* disitu merupakan penghindaran pajak ya. Bentuk-bentuknya macem-macam yah”. Atas *noema* tersebut, peneliti menggali kembali dan menemukan *noesis*, yakni sebagai berikut.

“Ambil contoh metode dalam PPh 21 apakah si pemberi penghasilan disitu menggunakan metode dipotong yah. Jadi karyawan take home pay-nya misal terima 10 juta karena ada PPh misal secara terutang 1 juta, terima bawa pulangnya take home pay-nya 8 juta dipotong oleh pemberi penghasilan, atau yang kedua disitu juga apakah penerapan metode PPh 21 nya ditanggung artinya perusahaan bayari dari take home pay nya 10 juta disitu dibayari oleh perusahaannya 1 juta supaya karyawannya terima uangnya utuh 10 juta misalnya jadi PPh nya dibayari. Nah dengan PPh yang dibayari ini tentu saja nanti tidak boleh dibebankan bagi si pemberi penghasilan tapi take home karyawan utuh. Atau metode yang ketiga dia diberikan tunjangan PPh sebagai deductible expend yang boleh dibebankan bagi si pemberi penghasilan dan juga nanti dikenakan pajak bagi si penerima penghasilan. Lebih enak yang ditunjang karena disitu bebannya dapat diakui, karyawan juga terimanya tetap. Pemilihan tiga metode

tadi tergantung juga dinamika wajib pajak tersebut apakah menghendaki untuk dipotong, ditanggung, atau ditunjang.”

Dari *noema* dan *noesis* tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa informan Z memaparkan cara melakukan *tax avoidance*, salah satunya melalui metode perhitungan PPh Pasal 21. Informan Z memandang metode ditunjang termasuk salah satu metode yang efisien sebab melalui metode ditunjang, wajib pajak dapat menerima penghasilan secara utuh dan perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya. Namun dalam pemilihan metode pemotongan PPh 21 harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan perlu memerhatikan dari sisi dinamika wajib pajak.

Selaras dengan yang diungkapkan oleh informan Nur Azizah salah seorang konsultan pajak menyampaikan pemahamannya mengenai cara untuk melakukan *tax avoidance* sebagai berikut.

“Jadi ini kalo kita bicara di lapangan ya. Jadi pertama itu ya kita analisis dulu transaksinya gitu, transaksi dari perusahaan itu seperti apa. Selanjutnya kita cari aturannya yang berhubungan dengan apa ee.. proses usaha dari klien itu tadi. Nah peraturannya yang bisa terkait itu apa aja, ada PMK ini ini ini dan sebagainya. Nah kita cari mana yang paling kecil gitu. Dikupas satu persatu ya jadi mendetail, nah mana yang lebih efisien nah nanti yang kita terapkan. Pada saat kita sudah menerapkan, dievaluasi lagi gitu.”

Selaras dengan yang diungkapkan oleh informan Nur Azizah salah seorang konsultan pajak mengenai pemahamannya terkait cara melakukan *tax avoidance*, sebagai berikut.

“Jadi ini kalo kita bicara di lapangan ya. Jadi pertama itu ya kita analisis dulu transaksinya gitu, transaksi dari perusahaan itu seperti apa. Selanjutnya kita cari aturannya yang berhubungan dengan apa ee.. proses usaha dari klien itu tadi. Nah peraturannya yang bisa terkait itu apa aja, ada PMK ini ini ini dan sebagainya. Nah kita cari mana yang paling kecil gitu. Dikupas satu persatu ya jadi mendetail, nah mana yang lebih efisien nah nanti yang kita terapkan. Pada saat kita sudah menerapkan, dievaluasi lagi gitu.”

Terkait dengan wawancara bersama informan N, peneliti mendapatkan *noema*, yaitu “jadi ini kalo kita bicara di lapangan ya. Jadi pertama itu ya kita analisis dulu transaksinya gitu, transaksi dari perusahaan itu seperti apa”. Dari pernyataan *noema* informan N, peneliti berusaha mendalami kembali pernyataan informan. Maka dari itu, didapatkanlah *noesis* sebagai berikut.

“Contoh kalo misalnya perusahaan pilih reimburse atau lumpsum bentuk perjalanan dinas ya. Kalo lumpsum itu karyawan dikasi duit 2 juta ya sudah cukup gak cukup terserah kamu. Jadi pokoknya kamu tak kasi 2 juta gitu nih. Nah tapi ada aspek pajaknya, dia harus kena PPh 21 untuk si karyawan ini tadi gitu atau ini yang kedua reimburse. Reimburse itu kamu tak kasi dulu nih 2 juta nanti balikin ke aku ya nota-notanya. Bill hotel terus apa lagi ya ee..tiketnya travel, mungkin tiket pesawat, terus makan dimana nah itu di-reimburse. Nah misalnya habisnya 1.6 juta gitu ya, ya sudah yang diklaim 1.6 juta yang 400 ribu balik ke perusahaan. Nah yang seperti ini gak dikenakan pajak bagi karyawannya. Nah terus bagi perusahaan boleh dibiayakan. Nah, setelah katakanlah kita milih reimburse yang ini tadi karena lebih murah ya secara pajak, kita evaluasi apa ya yang kurang yang bisa meyakinkan bahwa mereka pergi dinas itu memang untuk kegiatan kantor. Nah akhirnya kita bikin nota perjalanan dinas gitu, menerangkan bahwa

orang ini pada tanggal ini kemana terus tujuannya untuk apa dan itu harus ada tanda tangan di lawannya misalnya dia memang ikut seminar di dinas koperasi misalnya gitu. Nah nota perjalanan dinasnya harus ada stempel dari sana, gitu.”

Dari *noema* dan *noesis* tersebut, peneliti mendapati bahwa informan N menginterpretasikan cara melakukan *tax avoidance* melalui metode PPh pasal 21 terhadap biaya perjalanan dinas. Informan N menegaskan mengenai metode pembayaran perjalanan dinas yang lebih efisien adalah metode *reimbursement*, sebagaimana terdapat bukti nota pembayaran, surat perjalanan dinas, dan stempel. Atas penerapan metode tersebut, upaya terakhir yang perlu dicermati adalah mengevaluasi hal-hal yang berkaitan dengan manajemen perpajakan.

Hal serupa juga disampaikan oleh informan Dewi terkait pengalamannya mengenai cara melakukan *tax avoidance*, yakni sebagai berikut.

“Kalau dilihat-lihat cara melakukan tax avoidance itu tentunya yang pertama dan harus diperhatikan adalah ee.. dengan cara memahami dan mematuhi aturan perpajakan. Setelah kita paham aturan pajak dan matuhi aturan itu tadi maka langkah selanjutnya dengan memilih alternatif transaksi dari yang paling efisien demi penghematan pajak. Nah setelah sudah milih dari berbagai alternatif yang ada maka kita buatlah SOP kewajiban perpajakan. Kemudian ini ee.. tidak lupa juga harus menyiapkan SDM dan perangkat kerja yang cakap yah.”

Pernyataan yang dipaparkan informan D memunculkan sebuah *noema*, yaitu “kalau dilihat-lihat cara melakukan *tax avoidance* itu tentunya yang pertama dan harus diperhatikan adalah ee.. dengan cara memahami dan mematuhi aturan perpajakan”. Atas *noema* tersebut, peneliti berusaha mendalami kembali pernyataan informan dan didapatkanlah *noesis*, yakni sebagai berikut.

“Contoh yang menarik disini misalnya di ini ya yang terkait dengan natura itu di PMK 66 tahun 2023, misalnya ada pemberian bingkisan di hari raya. Pemberian bingkisan hari raya itu tidak ada batasan selama dibagikan kepada karyawan dalam hal perayaan hari raya. Namun kalo misal pembagian parcel ini terkait parcel dan bingkisan di luar hari raya, misalkan untuk ulang tahun perusahaan, perayaan-perayaan tertentu, Kartini misal, dan lain sebagainya itu ada batasan sebesar 3 juta setahun. Nah sama-sama bingkisan tapi ada batasannya. Nah perusahaan misalnya ingin bagi-bagi jam tangan atau suvenir lain yang sekiranya agak mahal ya, misalnya ingin bagi-bagi TV ke seluruh karyawan. Selama itu bisa dibungkus yah jadi bisa untuk dibagikan ketika perayaan hari besar keagamaan untuk bingkisan tersebut. Itu salah satu tax planning juga, kapan nih kira-kira mau bagi seragam. Seragam yang boleh dibebankan bagi perusahaan contohnya adalah untuk satpam, bagian produksi, untuk keselamatan, dan lain sebagainya. Kalo misal seragam batik ya untuk seluruh pegawai kalo misal ada seragam lain gitu tanpa menunjang kegiatan 3M yah maka itu tidak dapat dibebankan. Untuk dapat dibebankan ya maka bisa itu dengan menggunakan fasilitas pada PMK 66 ini yah dibagikan ketika hari besar keagamaan dan itu bisa untuk menjadi beban.”

Dari *noema* dan *noesis* yang diperoleh, peneliti menarik kesimpulan, yaitu informan D mengungkapkan cara melakukan *tax avoidance* salah satunya berkaitan dengan pajak atas natura yang tertuang dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023. Informan D menyampaikan pengalamannya terkait perlakuan pajak atas natura dalam hubungannya dengan strategi *tax avoidance*, yakni jika perusahaan ingin memberikan bingkisan selain hari raya keagamaan maka bingkisan tersebut dapat dibungkus dan nantinya dibagikan

ketika perayaan hari besar keagamaan, sehingga bagi perusahaan atas pengeluaran tersebut dapat dibebankan melalui pemanfaatan fasilitas natura.

Melalui beberapa pernyataan dari pengalaman yang diungkapkan oleh konsultan pajak di atas, dapat dikatakan bahwa para informan telah memahami dengan baik mengenai cara melakukan praktik *tax avoidance*. Hal dasar yang perlu diperhatikan konsultan pajak dalam melakukan praktik *tax avoidance* adalah mampu memahami setiap aturan pajak, hukum dan proses bisnis, manajemen keuangan agar mampu merencanakan pajak secara tepat. Lalu langkah selanjutnya adalah mampu mengamati sistematika dan karakteristik pada wajib pajak. Dari hal tersebut, konsultan pajak dapat menganalisis transaksi, mencari aturan yang berkaitan dengan proses usaha dari wajib pajak secara mendetail, memilih alternatif transaksi yang efisien, serta melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil dari pelaksanaan perencanaan pajak.

Implikasi

Hasil penelitian ini dapat berimplikasi sebagai refleksi bagi wajib pajak maupun peneliti selanjutnya agar lebih memahami esensi dari penghindaran pajak dengan pendekatan teori fenomenologi transendental *Husserl*. Selain itu, implikasi secara teoritis menunjukkan bahwa bagi konsultan pajak untuk dapat benar-benar memahami ilmu dasar terkait dengan pajak, akuntansi, dan aturan undang-undang. Hasil penelitian ini dapat berimplikasi secara praktis terkait tugas dan tanggung jawab konsultan pajak dalam mengarahkan wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan benar, serta masih dalam lingkup aturan undang-undang perpajakan. Selain itu, implikasi praktis penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk dapat mengevaluasi kebijakan undang-undang terkait skema *tax planning* yang masih belum diatur secara mendetail.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Simpulan pertama yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah konsultan pajak memahami dengan baik makna dari penghindaran pajak. Konsultan pajak memaknai esensi nyata dari penghindaran pajak dapat tercermin dalam dua hal, yakni (1) sebagai suatu usaha meminimalkan besarnya pajak yang terutang secara efisien, bersifat legal, serta sah di mata hukum, dan (2) upaya pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan celah tertentu yang ada dalam aturan undang-undang.

Simpulan yang kedua dalam penelitian ini adalah terungkapnya beberapa alasan yang mendasari wajib pajak melakukan penghindaran pajak, yakni faktor keinginan manusia untuk dapat meminimalisir pembayaran pajak secara efisien sebagai bentuk penghematan pajak. praktik *tax avoidance* tidak melanggar undang-undang dan berlandaskan pada patuh terhadap undang-undang, kurangnya pemahaman wajib pajak akan rumitnya peraturan perpajakan, faktor pelayanan fiskus yang kurang memuaskan, dan berbagai macam tarif pajak yang dikenakan menjadi faktor pemicu wajib pajak untuk cenderung melakukan *tax avoidance* melalui bantuan dari jasa konsultan pajak.

Simpulan yang ketiga adalah konsultan pajak mengetahui dengan baik mengenai sisi legalitas hukum terkait dengan penghindaran pajak. Konsultan pajak mengetahui bahwa secara legalitas, *tax avoidance* tidak melanggar hukum dan bersifat legal. Dapat dikatakan demikian karena tidak terdapat peraturan secara jelas atau bersifat abu-abu yang mengatur tentang tindakan tersebut. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya kebijakan dan sistem perpajakan yang bersifat dinamis, sehingga konsultan pajak dapat memanfaatkan celah dalam suatu peraturan.

Simpulan yang keempat adalah konsultan pajak mampu memahami dan mengetahui dengan baik mengenai cara melakukan penghindaran pajak. Landasan dasar konsultan pajak dalam melakukan *tax avoidance* dapat tercermin dalam tiga hal, yakni (1) mampu memahami setiap peraturan pajak yang bersifat dinamis, serta patuh pada undang-undang dengan memanfaatkan *grey area* dan *loophole* dalam suatu aturan, (2) mampu memahami ilmu-ilmu dasar terkait dengan pajak dan akuntansi, hukum bisnis, proses bisnis, dan manajemen keuangan, serta (3) mampu menilik sistematika dan karakteristik bentuk usaha dari wajib pajak.

Keterbatasan yang dialami oleh penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Selama beberapa kali proses wawancara dilakukan dengan informan sering kali terbatas oleh waktu karena para informan tidak memiliki cukup waktu untuk diwawancarai dan memiliki kegiatan mendadak yang harus dijalankan.
2. Sehubungan dengan penggunaan metode penelitian kualitatif, peneliti menyadari akan banyaknya jalinan interaksi yang harus dibangun dengan informan penelitian. Mengingat semakin mendekatnya tenggat waktu menjadikan peneliti merasa kurang mengembangkan penelitian ini dengan lebih baik.
3. Selama proses wawancara dengan informan, peneliti hanya dapat mengamati peristiwa narasumber yang terjadi secara natural tanpa terlibat langsung dalam proses kegiatan praktik *tax avoidance* dan sedikit kesulitan menggali dokumentasi hasil pelaksanaan perhitungan *tax avoidance*.

Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti kepada penelitian selanjutnya untuk memperhatikan beberapa hal, yakni sebagai berikut.

1. Mengajukan permohonan surat izin resmi sebagai dasar formalitas kepada informan.
2. Mempelajari karakteristik organisasi yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian dan mempelajari teknik wawancara yang baik.
3. Mewawancarai staf organisasi yang masih berhubungan dengan konsultan pajak untuk mendapatkan informasi tambahan dan memilah informasi yang relevan.
4. Agar penelitian selanjutnya dapat berjalan maksimal maka dapat menjalankan penelitian dengan jangka waktu yang lebih lama dan menambah jumlah informan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Cristina. (2022). *Strategi Tax Planning Tepat untuk Efisiensi Pajak*. Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/60386353c069d02167e9571a/Strategi-Tax-Planning-Tepat-untuk-Efisiensi-Pajak>
- Dewi, A. A. I. P., Sudarma, M., & Baridwan, Z. (2016). Dilema Etis Konsultan Pajak dalam Tax Planning: Studi Fenomenologi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(1), 58–67.
- Kurniasari, I. (2018). Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap Perilaku Wajib Pajak: Sebuah Studi Fenomenologi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*.
- Kuswandro, W. (2015). *Fenomenologi Husserlian*. Wkwk.Lecture.Ub.Ac.Id. http://wkwk.lecture.ub.ac.id/2015/10/fenomenologi-husserlian/#_ftn2
- Kuswarno, E. (2013). *Fenomenologi: Metodologi Penelitian Komunikasi*. Widya Padjadjaran.
- Manurip, C., & Suwetja, I. G. (2022). Analisis Pemahaman dan Persepsi Etis Dari Sisi Konsultan Pajak Tentang Penghindaran Pajak Aktif Dalam Bentuk Tax Avoidance dan Tax Evasion (Studi Pada Konsultan Pajak Di Kota Bitung Dan Manado). *Jurnal LPPM EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Hukum)*, 5(2), 1–2.
- Maryati, & Tarmizi, M. I. (2015). Pemahaman dan Persepsi Etis Akuntan Pajak tentang Tax Avoidance dan Tax Evasion. *SNA 18 Medan*, 1–23.
- Mushlihin. (2020). *Pengertian Pemahaman dalam Pembelajaran*. <https://www.referensimakalah.com/2013/05/pengertian-pemahaman-dalam-pembelajaran.html>
- Neubauer, B. E., Witkop, C. T., & Varpio, L. (2019). How phenomenology can help us learn from the experiences of others. *Perspectives on Medical Education*, 8(2), 90–97. <https://doi.org/10.1007/s40037-019-0509-2>
- Nurhidayah, H. (2022). *Menelisik Perbedaan Tax Avoidance dan Tax Evasion*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/menelisik-perbedaan-tax-avoidance-dan-tax-evasion/>
- Nurul, F., Ludigdo, U., & Irianto, G. (2014). Fenomenologi Praktik Tax Planning pada Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi El Muhasaba*, 5(1), 18–34.
- OnlinePajak. (2018). *Konsultan Pajak: Pengertian, Layanan dan Manfaatnya*. Online-Pajak.Com. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/konsultan-pajak-pengertian-layanan-dan-manfaatnya>
- Rahardjo, M. (2018). Paradigma Interpretif. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 4(1), 1032–1047.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia (Konsep, Sistem dan Implementasi)*. Rekayasa Sains.
- Saptono, P. B. (2020). *Sekilas Tentang Tax Loopholes & Grey Area*. Transformasi.Net. <http://www.transformasi.net/articles/read/157/sekilas-tentang-tax-loopholes-dan-grey-area.html>

- Saputra, K. E. (2015). Pemahaman Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Konsultan Pajak tentang Perilaku Wajib Pajak: Sebuah Studi Fenomenologi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(3), 248–253.
- Schonenberg, I. (2020). Intelligent Tax Fraud Detection. *Intelligent Tax Fraud Detection*.
- Sekaran, A., & Bougie, R. (2019). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Salemba Empat.
- Sepriana, R. (2021). Tax Avoidance on Poultry Business Owners in Blitar Regency, East Java Province. *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific*, 4(1), 51–59. <https://doi.org/10.32535/ijafap.v4i1.1032>
- Sheehan, S. (2014). A Conceptual Framework for Understanding Transcendental Phenomenology Through the Lived Experiences of Biblical Leaders. *Emerging Leadership Journeys*, 7(1). <https://www.regent.edu/journal/emerging-leadership-journeys/understanding-transcendental-phenomenology/>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Supriadi. (2015). *Perkembangan Fenomenologi pada Realitas Sosial Masyarakat dalam Pandangan Edmund Husserl*. 5(2), 52–61. <https://doi.org/10.9744/scriptura.5.2.52-61>
- Susanto, S. (2022). Urgensi Pengaturan Tax Avoidance dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia. *El-Dusturie*, 1(2), 89–113. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5129>
- Widiasworo, E. (2017). *Strategi Dan Metode Mengajar Siswa Di Luar Kelas (Outdoor Learning)* (Nurhid (ed.)). Ar-Ruzz Media.
- Zain, M. (2014). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.